

Pemerintah Aceh Teken Kontrak Pembangunan 5.700 Unit Rumah Layak Huni



SERAMBINNEWS.COM/FOR SERAMBINNEWS.COM
Karo Humas dan Protokoler Aceh, Muhammad Iswanto.
Pemerintah Aceh Teken Kontrak Pembangunan 5.700 Unit Rumah Layak Huni

BANDA ACEH, Serambinews.com - Pemerintah Aceh melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh sudah melakukan penandatanganan kontrak dengan kontraktor pelaksana, terkait pengerjaan 5.700 unit rumah layak huni program tah un 2020 dengan anggaran senilai Rp 526,9 miliar.

Sebanyak 254 paket di antaranya, ditandatangani dalam acara penandatanganan kontrak bersama dan disaksikan oleh Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, di Anjong Mon Mata, Jumat (28/2). Selebihnya, penandatanganan kontrak proyek itu dilakukan oleh Dinas Perkim bersama dengan rekanan. 3 Tahun Jejak Aceh Hebat (IST)

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto, mengatakan, pembangunan rumah layak huni merupakan program prioritas Pemerintah Aceh untuk memberikan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. "Rumah layak huni yang akan dibangun ini tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Aceh," kata Iswanto. Pada tahun sebelumnya, kata Iswanto, Pemerintah Aceh juga telah selesai membangun 4.076 rumah layak huni untuk masyarakat miskin dan dhuafa. Ia berharap, pembangunan rumah layak huni itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan di Aceh. Plt Gubernur Aceh menyerahkan kunci rumah layak huni kepada salah seorang warga Bener Meriah pada akhir Desember 2019. (For Serambinews)

"Sebab, salah satu indikator kemiskinan adalah tidak tersedianya rumah yang layak," ujar Iswanto.(*)

Sumber:

<https://aceh.tribunnews.com/2020/02/29/pemerintah-aceh-teken-kontrak-pembangunan-5700-unit-rumah-layak-huni>, Sabtu, 29 Februari 2020 23:39

Catatan :

➤ Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 145 Tahun 2016 tentang Pembangunan Rumah Layak Huni di Aceh bahwa:

1. Pasal 2

Pelaksanaan Pembangunan RLH berasaskan:

- a. Kemanfaatan;
- b. Kebersamaan;
- c. Keterpaduan;
- d. Keadilan;
- e. Keberlanjutan;
- f. Berwawasan lingkungan;
- g. Keterbukaan;
- h. Akuntabilitas;
- i. Kearifan lokal;
- j. Berdayaguna; dan
- k. Berhasil guna.

2. Pasal 7

(1) Penerima manfaat untuk menerima rumah layak huni harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Fakir;
- b. Miskin;
- c. Penyandang disabilitas; dan/atau
- d. Anak yatim, piatu atau yatim piatu.

- (2) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, telah berumur diatas 40 (empat puluh) tahun dan tidak mempunyai pekerjaan tetap serta memiliki tanggungan anak/keluarga besar.
 - (3) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja;
 - (4) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan tidak mempunyai tempat tinggal.
3. Pasal 11 menyatakan bahwa pembiayaan pembangunan Rumah Layak Huni di Aceh dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) dan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.